

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
JENIS PRODUK	: Mortgage (Kredit Properti) – Kredit Konsumsi
MATA UANG	: IDR – Rupiah
DESKRIPSI	: Kredit Konsumsi untuk pembelian properti baru atau bekas ;
PRODUK	: pembelian kavling siap bangun ; renovasi atau multiguna dengan jaminan properti.

MATRIKS KREDIT DAN JENIS AGUNAN

Limit Kredit	: Rp 100.000.000 s/d Rp 15.000.000.000
Jangka Waktu	: Maksimum 30 tahun sesuai dengan program dan kebijakan Bank yang berlaku
Metode Bunga	: Efektif anuitas dengan skema suku bunga Tetap (<i>fix</i>) dan Mengambang (<i>floating</i>), mengikuti program yang berlaku
Jenis Agunan	: <ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Apartemen • Ruko / rukan • Kavling Siap Bangun

FITUR UTAMA PRODUK

Nama Produk	Tujuan Kredit	Jaminan
KPR (Kredit Pemilikan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian (baru dan bekas) • <i>Balance Transfer</i> (pengambil alihan kredit) • <i>Top Up</i> (kredit tambahan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Ruko • Rukan
KPA (Kredit Pemilikan Apartemen)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian (baru dan bekas) • <i>Balance Transfer</i> (pengambil alihan kredit) • <i>Top Up</i> (kredit tambahan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apartemen
KSB (Kavling Siap Bangun)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian *) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kavling Siap Bangun
KMG (Kredit Multi Guna)	<ul style="list-style-type: none"> • Multi guna konsumtif • <i>Balance Transfer</i> (pengambil alihan kredit) • <i>Top Up</i> (kredit tambahan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Ruko • Rukan • Apartemen
KPPR (Kredit Perbaikan dan Pembangunan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> • Renovasi • Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Ruko • Rukan • Apartemen

*) Pembelian Kavling Siap Bangun hanya untuk pembelian kavling baru dari Developer

MANFAAT

1. Debitur dapat melakukan pembiayaan untuk pembelian properti baik baru (*primary*) maupun bekas (*secondary*).
2. Debitur dapat segera melunasi pinjaman di bank asal (*Balance Transfer*), atau menggunakan dana pinjaman untuk berbagai kebutuhan konsumsi.
3. Debitur dapat melunasi pinjaman ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulannya yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

RISIKO

1. Debitur akan dikenakan biaya pelunasan/penalti apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/penalti tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Debitur.
2. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
3. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan.
4. Bank akan melaporkan riwayat pinjaman Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon Indonesia sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, apabila Nasabah tidak melakukan pembayaran maka Bank akan melakukan penyamaan kolektibilitas dari seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon Indonesia
5. Jika Debitur gagal bayar atau wanprestasi, Bank berhak menarik/menyita Asset yang diagunkan di Bank.

BIAYA

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Provisi | : | 1% dari plafon kredit |
| 2. Administrasi | : | 0.1% dari plafon kredit atau minimal Rp 1 juta |
| 3. Asuransi Jiwa | : | Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak Asuransi |
| 4. Asuransi Kebakaran | : | Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak Asuransi |
| 5. Appraisal | : | Mulai dari Rp 500.000 atau sesuai tarif dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Rekanan *) |
| 6. Biaya Lainnya | : | Biaya RTGS Rp 30.000**) dan materai sesuai pemakaian @ Rp 10.000 |
| 7. Biaya Notaris (jika ada) | : | Sesuai tagihan notaris |
| 8. Biaya Auto Debit Angsuran | : | Rp 10.000 per bulan |
| 9. Pelunasan Dipercepat | : | Debitur wajib membayar uang penalti pelunasan kepada Bank sesuai besaran yang tertera pada Perjanjian Kredit dan wajib dibayar oleh Debitur pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/lebih awal tersebut. |
| 10. Denda Keterlambatan | : | Sebesar 4.99% per bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak |

11. Penyimpanan Dokumen Jaminan : Dokumen jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah lunasnya fasilitas kredit akan dikenakan biaya penyimpanan yang dihitung secara bulanan yang dihitung secara bulanan sesuai yang berlaku di Bank :

Rp 250.000	1 - 6 bulan
Rp 500.000	> 6 Bulan – ≤ 12 bulan
Kelipatan Rp 500.000 pertahun	> 12 bulan

Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank, dimana perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Persetujuan Kredit dan / atau Perjanjian Kredit.

**) Jaminan primary tidak dikenakan biaya appraisal*

****) Biaya RTGS hanya dikenakan untuk pencairan ke bank lain di luar Bank Danamon*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Calon Debitur :

1. Warga Negara Indonesia
2. Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah, dan berusia maksimal 70 tahun atau usia pensiun untuk karyawan pada saat pinjaman jatuh tempo
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan minimal Rp 6.000.000
4. Profil calon debitur merupakan FIE (*Fixed Income Earner*) atau Karyawan ; NFIE (*Non-Fixed Income Earner*) atau Wiraswasta ; Profesional (Notaris, Dokter, Dokter Gigi, dll)

Persyaratan Dokumen :

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1.	Form Aplikasi diisi lengkap dan ditandatangani calon debitur dan pasangannya (apabila sudah menikah)	V	V	V
2.	Fotokopi KTP calon debitur dan pasangan yang berlaku (apabila sudah menikah)	V	V	V
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	V	V	V
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian/Perjanjian Pranikah	V	V	V
5.	Fotokopi NPWP	V	V	V

6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	V	-	-
7.	Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	V	V	V
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan untuk calon debitur yang memiliki badan usaha	-	V	-
9.	Laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk calon Debitur NFIE yang memiliki usaha berbadan hukum dan pengajuan pinjaman \geq IDR 5 Milyar	-	V	-
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Izin Profesional atau <i>Copy of Professional Licence</i> • Fotokopi Surat Izin Praktek Profesi atau <i>Copy of Legal Consent of the Profession</i> 	-	-	V
11.	Surat pernyataan/rincian penghasilan untuk professional yang memiliki praktek pribadi	-	-	V
12.	Surat pernyataan debitur untuk mendirikan bangunan khusus untuk fasilitas KSB (Kavling Siap Bangun)/PKSB (Pembiayaan Kavling Siap Bangun)	V	V	V
13.	Surat pernyataan calon debitur yang paling kurang memuat keterangan mengenai fasilitas kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragunan properti yang dimiliki	V	V	V
14.	Bukti uang muka pembelian (DP) dan Surat Pesanan/Booking Fee	V	V	V

Dokumen Jaminan :

No	DOKUMEN JAMINAN	PROPERTI BARU	PROPERTI BEKAS
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMRS)	-	√
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	√
3.	Akta Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)	-	√
4.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – tahun terakhir	-	√
5.	Surat Pesanan Rumah (SPR)	√	-
6.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) – khusus KPPR/PPPR	-	√

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Pembelian & Biaya

Plafond Kredit	Suku Bunga (asumsi)	Jangka Waktu	Angsuran
Rp 800.000.000	5.75% fix 5 tahun (60 bulan pertama *) 12.5% <i>floating</i> setelah masa <i>fix</i> **)	15 tahun	Rp 6.643.281 (60 bulan pertama) Rp 8.858.749 (<i>floating</i> setelah masa <i>fix</i>)

*) Selanjutnya akan berlaku suku bunga *floating* yang akan ditinjau setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu.

***) Asumsi suku bunga *floating* saat ini 12.5%

- Biaya bank :
- Provisi : Rp 8.000.000 (1% dari plafond kredit)
 - Administrasi : Rp 800.000 (0.10% dari plafond kredit)
 - Appraisal* : Rp 1.332.000 (sesuai tarif penilai jaminan)

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, bukan suku bunga berlaku, jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Perubahan suku bunga *fixed* menjadi *floating* akan diinformasikan sebelumnya kepada Debitur dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya suku bunga *floating* tersebut.
- Penentuan biaya/premi asuransi jiwa dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu usia Debitur, jangka waktu kredit, dan limit kredit.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu kredit, jenis properti, dan nilai bangunan.
- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Bank Danamon pada saat pengikatan kredit.
- Biaya *appraisal* tidak dikenakan untuk properti indent.

PENGADUAN NASABAH

Penyelesaian Pengaduan:

1. Nasabah dapat mengajukan Pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank melalui media yang dikelola secara resmi oleh Bank (dalam hal ini dapat melalui kantor cabang Bank yang terdekat) atau Hello Danamon (1-500-090) dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. Informasi penanganan pengaduan dapat diakses melalui tautan <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas diri (KTP/Paspor);
 - b. Surat Kuasa dan Identitas Penerima Kuasa (apabila pengaduan dikuasakan kepada pihak lain);
 - c. Dokumen yang berisi jenis dan tanggal transaksi yang diadukan dan
 - d. Keterangan mengenai permasalahan yang diadukan;Selain dokumen persyaratan yang disebutkan diatas, Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk menyerahkan dokumen persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sehubungan dengan penyelesaian Pengaduan.
3. Penyelesaian Pengaduan akan ditanggapi dan diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Nasabah tidak puas dengan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan/dilakukan oleh Bank, Nasabah dapat mengupayakan penyelesaian sengketa baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pada syarat dan ketentuan umum rekening dan layanan perbankan yang berlaku di Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
2. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan / atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan kredit.
3. Petugas Bank dalam rangka proses KPR tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait proses KPR, Calon Debitur melakukan penyetoran ke rekening Tabungan Calon Debitur di Bank Danamon dan bank akan mendebet dari rekening Tabungan milik Debitur yang ada di Bank Danamon.
4. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad kredit ke calon Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran kredit yang diinformasikan secara personal ke Calon Debitur.
5. Biaya-biaya yang akan dibebankan setelah akad kredit mengacu kepada informasi yang disebutkan pada Perjanjian Kredit.
6. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum jatuh tempo pembiayaan dengan persetujuan Bank dan disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat atau menghubungi *call center* Hello Danamon dengan nomor telepon 1-500-090.

7. Pelunasan akan diproses dengan SLA 10 hari kerja setelah permohonan pelunasan kredit tertulis dari Debitur diterima oleh Hello Danamon.
8. Pengambilan jaminan/agunan dapat diambil H+5 hari kerja setelah pelunasan fasilitas kredit

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Persetujuan limit kredit dan jangka waktu kredit, besar suku bunga, angsuran kredit dan seluruh biaya – biaya akan disampaikan dalam Surat Penawaran Kredit secara personal.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank serta apabila tidak menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Bank akan memberitahukan kepada Pemohon apabila permohonan tidak disetujui.
4. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini dapat menghubungi Hello Danamon di 1-500-090 atau mengunjungi cabang Bank Danamon terdekat.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Produk Asuransi yang menjadi syarat pada fasilitas KPR Bank Danamon adalah bukan merupakan produk bank. Nasabah dapat memilih sendiri perusahaan asuransi dari beberapa pilihan perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan bank.
7. Bank Danamon berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Versi Dokumen
Desember 2024